



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andri Sujatmiko Bin Gagak**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dawuhan Desa Gayam Lor Rt 4 Rw
5 Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Sujatmiko Bin Gagak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 ;-
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;-
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021 ;-
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;-
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;-
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;-

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh : **NURUL JAMAL HABAIB, S.H.**, dan **SAIFUL RIZAL, S.H.**, Pekerjaan Advokat Berkantor di LBH ABUNAWAS Bondowoso sebagai Penasehat Hukum, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Agustus 2021, Nomor : 158/Pid.Sus/2021/PN.Bdw dengan mengingat ketentuan pasal 56 KUHP;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI SUJATMIKO bin GAGAK, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI SUJATMIKO bin GAGAK, dengan pidana penjara selama ..8.. (....delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp. 100.000, dirampas untuk Negara
 - 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa nomor, **Dipergunakan dalam perkara lain.**
 - o 3 paket shabu berat kotor 1,65 gram bersih 0,90 gram, 1 paket kecil berat kotor 0,15 gram bersih 0,2 gram, 1 klip isi 3 paket berat kotor 3,32 gram bersih 2,36 gram, 1 klip isi 2 paket berat kotor 1,32 gram bersih 0,61 gram, 1 klip isi 1 paket berat kotor 1,20 gram bersih 0,49 gram dan 1 paket ukuran kecil berat kotor 0,15 gram bersih 0,2 gram berat bersih keseluruhan 4,76 gram . dan Seperangkat alat bong dari botol kecil, 2 pipet kaca ada sisa shabu, 1 buah korek api , 1 pak plastik klip ukuran kecil, 1 buah isolasi kecil warna hitam , 1 buah gunting kecil, 1 unit

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan kecil adalah 1 dos pipet kaca isi 90 buah , 1 unit HP Nokia 130 hitam, -, (seratus ribu rupiah) , 1 bungkus rokok crystal , 1 buah dompet dompet kain motif bunga, Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukum;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ANDRI SUJATMIKO BIN GAGAK**, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Gayam Kecamatan Botolinggo, Kab. Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal, dari terdakwa ANDRI SUJATMIKO, sekira satu bulan yang lalu (pertengahan bulan Maret 2021) diajak oleh temannya bernama BEDOK (dalam lidik) alamat Ds. Lumutan – Botolinggo – Bondowoso untuk bisnis jual beli shabu dengan cara uang modal dari terdakwa separuh dan dari BEDOK separuh kemudian terdakwa diajak ke Sampang – Madura untuk kulak / membeli shabu sebanyak 5 Gram dengan keuangan Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sampai di Bondowoso kemudian terdakwa disuruh BEDOK untuk membeli plastik klip, timbangan dengan maksud shabu tersebut dipecah menjadi 6 paket yang kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada SASMIANTO (dalam lidik) untuk dijual / diecer kepada pelangganya, seminggu kemudian setelah SASMIANTO (dalam lidik) membayar keuangan shabu sebanyak 6 paket tersebut kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada BEDOK (dalam lidik) untuk digunakan kulak / membeli lagi dan berturut turut sebanyak 2 kali membeli ke Sampang – Madura namun terdakwa tidak diajak hanya diberi shabu dan disuruh untuk memecah menjadi beberapa paket untuk diserahkan /dijual kepada SASMIANTO (dalam lidik)

- Bahwa, pada minggu ketiga mengetahui bahwa BEDOK (dalam lidik) tidak sportif yang pada kesepakatan pertama hasil dibagi dua namun hingga uang modal dan keuntungan menjadi Rp. 16.000.000,- ternyata terdakwa hanya diberi sebanyak Rp. 5.000.000,- dengan rician sebesar Rp. 2.500.000,- merupakan uang modal dan Rp. 2.500.000,- adalah keuntungan sehingga terdakwa sudah berhubungan lagi dengan BEDOK

- Bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO, Pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, orang bernama DIDIK alamat Ds. Tarum Kec. Prajekan Kab. Bondowoso memesan shabu kepadanya dengan menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga kemudian terdakwa menghubungi Bang VENDOS (dalam lidik) yang dikenal sebagai anggota TNI AL yang dinas di Surabaya akan tetapi tidak mengetahui secara pasti kesatuannya, untuk diajak kulak / membeli shabu ke Madura namun saat itu Bang VENDOS (dalam lidik) menawarkan untuk membeli di Surabaya sehingga terdakwa langsung berangkat ke Surabaya untuk membeli / kulak Shabu, saat sampai di Surabaya daerah Dupak Bang VENDOS menunggu dipinggir jalan, kemudian terdakwa diajak kerumah temannya di daerah Dupak untuk membeli shabu namun sebelumnya dikatakan tiap 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- dan yang akan beli terdakwa sebanyak 6 gram sehingga uang yang milikinya tidak cukup sehingga terdakwa menelpon SASMIANTO (dalam lidik) untuk minta uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang nantinya shabu tersebut akan diserahkan kepadanya untuk dijual kepada pelangganya, setelah uang ditransfer kemudian digunakan untuk membeli shabu tersebut.

- Bahwa kemudian Saat itu membeli shabu sebanyak 6 gram dan diberi bonus oleh penjualnya sebanyak 0,30 gram sehingga jumlah kesemuanya 6,30 gram dan 1 gram diserahkan kepada Bang VENDOS (dalam lidik) sebagai upah karena sudah menunjukkan kepada penjual shabu dimaksud, selanjutnya terdakwa pulang ke Bondowoso dan sampai di rumahnya kemudian shabu tersebut ditimbang dan dipecah – pecah menjadi beberapa paket ada yang volume 0,80 Gram yang apabila dijual kepada orang lain

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai 1 gram dan ada yang setengah gram yang saya masukkan kedalam plastik klip agar besar dan diisolasi hitam dan ada yang paket hemat yang di masukkan kedalam plastik klip ukuran paling kecil

- Bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO, pada hari Jum'at tanggal 17 April 2021, sekira jam 08.00 Wib, orang bernama DIDIK memesan kepada terdakwa butuh setengah gram kemudian diantarkan kerumahnya, setelah itu terdakwa memberi sedikit kepada SASMIANTO (dalam lidik) sebagai uji coba dan akan diserahkan kepadanya untuk dijual kepada orang lain namun terdakwa disuruh simpan dulu karena persediaanya masih banyak yang belum sempat terjual ;-

- Bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO, sekira jam 19.45 Wib, DIDIK (dalam lidik) menghubungi terdakwa lagi untuk menyuruh kerumahnya dengan membawa shabu sebanyak 3 paket ukuran besar volume setengah gram dan 1 paket ukuran kecil pahe (paket hemat) karena temannya yang sebelumnya datang lagi memesan kembali kemudian terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Crystal dengan keuangan yang diserahkan kepada saya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saat di jalan Ds. Gayam Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso menuju rumah DIDIK, tiba – tiba ada petugas polisi diantaranya SASKI ARDIYAN PANDU dan saksi WIDI yang menghentikan terdakwa dan menggeledah badan dan sepeda motor diketemukan shabu tersebut sepeda motor yang dikendarainya ternyata diketemukan bungkus rokok Crystal berisi 3 paket shabu berat kotor, 1,65 gram, 1 paket kecil berat kotor 0,15 gram selain itu juga ada HP yang diamankan karena diduga sebagai sarana komunikasi , selanjutnya petugas menggeledah rumah terdakwa dan menemukan shabu sebanyak 1 klip isi 3 paket ukuran besar, 1 klip isi 2 paket ukuran besar, 1 klip isi 1 paket ukuran besar, 1 paket ukuran kecil / pahe, seperangkat alat bong dari botol kecil, 2 pipet kaca ada sisa shabu, 2 buah korek api, 1 pak plastik klip ukuran kecil, 1 buah isolasi kecil warna hitam, 1 buah gunting kecil, 1 unit timbangan, 1 dos isi pipet kaca isi 90 buah, 1 unit HP Nokia 130 hitam, uang tunai Rp. 100.000,-, 1 bungkus rokok crystal, 1 buah dompet kain motif bunga, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke polres Bondowoso..

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat dengan nama shabu-shabu, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 03831/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain

Dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 08203/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,021 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti Nomor 08204/2021/NNF berupa 1 pot berisikan urine \pm 30 ml milik terdakwa Sunarti binti Rahman dan Nomor 08205/2021/NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah \pm 10 ml milik terdakwa ANDRI SUJATMIKO BIN GAGAK adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009..

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANDRI SUJATMIKO BIN GAGAK**, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Gayam Kecamatan Botolinggo, Kab. Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal, dari terdakwa ANDRI SUJATMIKO, sekira satu bulan yang lalu (pertengahan bulan Maret 2021) diajak oleh temannya bernama BEDOK (dalam lidik) alamat Ds. Lumutan – Botolinggo – Bondowoso untuk bisnis jual beli shabu dengan cara uang modal dari terdakwa separuh dan dari BEDOK separuh kemudian terdakwa diajak ke Sampang – Madura untuk kulak / membeli shabu sebanyak 5 Gram dengan keuangan Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sampai di Bondowoso kemudian terdakwa disuruh BEDOK untuk membeli plastik klip, timbangan dengan maksud shabu tersebut dipecah menjadi 6 paket yang kemudian diserahkan kepada SASMIANTO (dalam lidik) untuk dijual / diecer kepada pelangganya, seminggu kemudian setelah SASMIANTO (dala lidik) membayar keuangan shabu sebanyak 6 paket tersebut kemudian oleh

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diserahkan kepada BEDOK (dalam lidik) untuk digunakan kulak / membeli lagi dan berturut turut sebanyak 2 kali membeli ke Sampang – Madura namun terdakwa tidak diajak hanya diberi shabu dan disuruh untuk memecah menjadi beberapa paket untuk diserahkan /dijual kepada SASMIANTO (dalam lidik) ;-

➤ Bahwa, pada minggu ketiga mengetahui bahwa BEDOK (dalam lidik) tidak sportif yang pada kesepakatan pertama hasil dibagi dua namun hingga uang modal dan keuntungan menjadi Rp. 16.000.000,- ternyata terdakwa hanya diberi sebanyak Rp. 5.000.000,- dengan rician sebesar Rp. 2.500.000,- merupakan uang modal dan Rp. 2.500.000,- adalah keuntungan sehingga terdakwa sudah berhubungan lagi dengan BEDOK;-

➤ Bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO, Pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, orang bernama DIDIK alamat Ds. Tarum Kec. Prajekan Kab. Bondowoso memesan shabu kepadanya dengan menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga kemudian terdakwa menghubungi Bang VENDOS (dalam lidik) yang dikenal sebagai anggota TNI AL yang dinas di Surabaya akan tetapi tidak mengetahui secara pasti kesatuannya, untuk diajak kulak / membeli shabu ke Madura namun saat itu Bang VENDOS (dalam lidik) menawarkan untuk membeli di Surabaya sehingga terdakwa langsung berangkat ke Surabaya untuk membeli / kulak Shabu, saat sampai di Surabaya daerah Dupak Bang VENDOS menunggu dipinggir jalan, kemudian terdakwa diajak kerumah temannya di daerah Dupak untuk membeli shabu namun sebelumnya dikatakan tiap 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- dan yang akan beli terdakwa sebanyak 6 gram sehingga uang yang miliknya tidak cukup sehingga terdakwa menelpon SASMIANTO (dalam lidik) untuk minta uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang nantinya shabu tersebut akan diserahkan kepadanya untuk dijual kepada pelanggannya, setelah uang ditransfer kemudian digunakan untuk membeli shabu tersebut;-

➤ Bahwa kemudian Saat itu membeli shabu sebanyak 6 gram dan diberi bonus oleh penjualnya sebanyak 0,30 gram sehingga jumlah kesemuanya 6,30 gram dan 1 gram diserahkan kepada Bang VENDOS (dalam lidik) sebagai upah karena sudah menunjukkan kepada penjual shabu dimaksud, selanjutnya terdakwa pulang ke Bondowoso dan sampai di rumahnya kemudian shabu tersebut ditimbang dan dipecah – pecah menjadi beberapa paket ada yang volume 0,80 Gram yang apabila dijual kepada orang lain dianggap sebagai 1 gram dan ada yang setengah gram yang saya masukkan kedalam plastik klip agar besar dan diisolasi hitam dan ada yang paket hemat yang di masukkan kedalam plastik klip ukuran paling kecil;-

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO, pada hari Jum'at tanggal 17 April 2021, sekira jam 08.00 Wib, orang bernama DIDIK memesan kepada terdakwa butuh setengah gram kemudian diantarkan kerumahnya, setelah itu terdakwa memberi sedikit kepada SASMIANTO (dalam lidik) sebagai uji coba dan akan diserahkan kepadanya untuk dijual kepada orang lain namun terdakwa disuruh simpan dulu karena persediaanya masih banyak yang belum sempat terjual;-
- Bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO, sekira jam 19.45 Wib, DIDIK (dalam lidik) menghubungi terdakwa lagi untuk menyuruh kerumahnya dengan membawa shabu sebanyak 3 paket ukuran besar volume setengah gram dan 1 paket ukuran kecil pahe (paket hemat) karena temannya yang sebelumnya datang lagi memesan kembali kemudian terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Crystal dengan keuangan yang diserahkan kepada saya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saat di jalan Ds. Gayam Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso menuju rumah DIDIK, tiba – tiba ada petugas polisi diantaranya SASKI ARDIYAN PANDU dan saksi WIDI yang menghentikan terdakwa dan menggeledah badan dan sepeda motor ditemukan shabu tersebut sepeda motor yang dikendarainya ternyata ditemukan bungkus rokok Crystal berisi 3 paket shabu berat kotor, 1,65 gram, 1 paket kecil berat kotor 0,15 gram selain itu juga ada HP yang diamankan karena diduga sebagai sarana komunikasi, selanjutnya petugas menggeledah rumah terdakwa dan menemukan shabu sebanyak 1 klip isi 3 paket ukuran besar, 1 klip isi 2 paket ukuran besar, 1 klip isi 1 paket ukuran besar, 1 paket ukuran kecil / pahe, seperangkat alat bong dari botol kecil, 2 pipet kaca ada sisa shabu, 2 buah korek api, 1 pak plastik klip ukuran kecil, 1 buah isolasi kecil warna hitam, 1 buah gunting kecil, 1 unit timbangan, 1 dos isi pipet kaca isi 90 buah, 1 unit HP Nokia 130 hitam, uang tunai Rp. 100.000,-, 1 bungkus rokok crystal, 1 buah dompet kain motif bunga, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso;-
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;-
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 03831/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor 08203/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,021 gram adalah benar kristal

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-

➤ Barang bukti Nomor 08204/2021/NNF berupa 1 pot berisikan urine \pm 30 ml milik terdakwa Sunarti binti Rahman dan Nomor 08205/2021/NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah \pm 10 ml milik terdakwa ANDRI SUJATMIKO BIN GAGAK Adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIYAN PANDU, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi menerangkan sesuai Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Sat RESKOBPA Polres Bondowoso..
- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU, beberapa minggu sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO bin GAGAK diduga menjual Narkotika Gol I Jenis Shabu kepada orang lain di daerah Ds. Gayam Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso dan pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 terdakwa dibuntuti dan dipantau yang saat itu diduga sedang kulak / membeli shabu di Surabaya dan sekitarnya
- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU, bersama rekan diantaranya WIDI IRFANDI AZIS melakukan penyenggolan di jalan Ds. Gayam Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso dan saat terdakwa ANDRI SUJATMIKO lewat kemudian dihentikan dilakukan penggeledahan pada badan dan sepeda motor yang dikendarainya ternyata ditemukan bungkus rokok Crystal berisi 3 paket shabu berat kotor, 1,65 gram, 1 paket kecil berat kotor 0,15 gram selain itu juga ada HP yang diamankan karena diduga sebagai sarana komunikasi -
- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU, bersama rekan kemudian menggeledah rumah terdakwa ANDRI yang ada di Dsn. Dawuhan Ds. Gayam Lor Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso dan menemukan barang berupa shabu sebanyak 1 klip isi 3 paket berat kotor 3,32 gram, 1 klip isi 2 paket berat kotor 1,32 gram, 1 klip isi 1 paket berat kotor 1,20 gram

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 paket ukuran kecil berat kotor 0,15 gram selain Narkotika juga ditemukan barang lain yang ada kaitannya yaitu seperangkat alat bong dari botol kecil, 2 pipet kaca ada sisa shabu, 2 buah korek api, 1 pak plastik klip ukuran kecil, 1 buah isolasi kecil warna hitam, 1 buah gunting kecil, 1 unit timbangan, 1 dos pipet kaca isi 90 buah, uang tunai Rp. 100.000,-, 1 bungkus rokok crystal, 1 buah dompet kain motif bunga yang digunakan sebagai tempat shabu dan timbangan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **WIDI IRFANDI AZIS**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : .

- Bahwa para saksi menerangkan sesuai Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Sat RESKOBPA Polres Bondowoso..

- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU, beberapa minggu sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO bin GAGAK diduga menjual Narkotika Gol I Jenis Shabu kepada orang lain di daerah Ds. Gayam Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso dan pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 terdakwa dibuntuti dan dipantau yang saat itu diduga sedang kulak / membeli shabu di Surabaya dan sekitarnya

- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU, bersama rekan diantaranya WIDI IRFANDI AZIS melakukan penyanggongan di jalan Ds. Gayam Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso dan saat terdakwa ANDRI SUJATMIKO lewat kemudian dihentikan dilakukan pengeledahan pada badan dan sepeda motor yang dikendarainya ternyata ditemukan bungkus rokok Crystal berisi 3 paket shabu berat kotor, 1,65 gram, 1 paket kecil berat kotor 0,15 gram selain itu juga ada HP yang diamankan karena diduga sebagai sarana komunikasi -

- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU, bersama rekan kemudian menggeledah rumah terdakwa ANDRI yang ada di Dsn. Dawuhan Ds. Gayam Lor Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso dan menemukan barang berupa shabu sebanyak 1 klip isi 3 paket berat kotor 3,32 gram, 1 klip isi 2 paket berat kotor 1,32 gram, 1 klip isi 1 paket berat kotor 1,20 gram dan 1 paket ukuran kecil berat kotor 0,15 gram selain Narkotika juga ditemukan barang lain yang ada kaitannya yaitu seperangkat alat bong dari botol kecil, 2 pipet kaca ada sisa shabu, 2 buah korek api, 1 pak plastik klip ukuran kecil, 1 buah isolasi kecil warna hitam, 1 buah gunting kecil, 1 unit timbangan, 1 dos pipet kaca isi 90 buah, uang tunai

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,-, 1 bungkus rokok crystal, 1 buah dompet kain motif bunga yang digunakan sebagai tempat shabu dan timbangan tersebut..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini walaupun hak Penuntut Umum untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal, dari terdakwa ANDRI SUJATMIKO, sekira satu bulan yang lalu (pertengahan bulan Maret 2021) diajak oleh temannya bernama BEDOK (dalam lidik) alamat Ds. Lumutan – Botolinggo – Bondowoso untuk bisnis jual beli shabu dengan cara uang modal dari terdakwa separuh dan dari BEDOK separuh kemudian terdakwa diajak ke Sampang – Madura untuk kulak / membeli shabu sebanyak 5 Gram dengan keuangan Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sampai di Bondowoso kemudian terdakwa disuruh BEDOK untuk membeli plastik klip, timbangan dengan maksud shabu tersebut dipecah menjadi 6 paket yang kemudian diserahkan kepada SASMIANTO (dalam lidik) untuk dijual / diecer kepada pelangganya, semiinggu kemudian setelah SASMIANTO (dala lidik) membayar keuangan shabu sebanyak 6 paket tersebut kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada BEDOK (dalam lidik) untuk digunakan kulak / membeli lagi dan berturut turut sebanyak 2 kali membeli ke Sampang – Madura namun terdakwa tidak diajak hanya diberi shabu dan disuruh untuk memecah menjadi beberapa paket untuk diserahkan /dijual kepada SASMIANTO (dalam lidik)
- Bahwa, pada minggu ketiga mengetahui bahwa BEDOK (dalam lidik) tidak sportif yang pada kesepakatan pertama hasil dibagi dua namun hingga uang modal dan keuntungan menjadi Rp. 16.000.000,- ternyata terdakwa hanya diberi sebanyak Rp. 5.000.000,- dengan rician sebesar Rp. 2.500.000,- merupakan uang modal dan Rp. 2.500.000,- adalah keuntungan sehingga terdakwa sudah berhubungan lagi dengan BEDOK
- Bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO, Pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, orang bernama DIDIK alamat Ds. Tarum Kec. Prajejan Kab. Bondowoso memesan shabu kepadanya dengan menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga kemudian terdakwa menghubungi Bang VENDOS (dalam lidik) yang dikenal sebagai anggota TNI AL yang dinas di Surabaya akan tetapi tidak mengetahui secara pasti kesatuannya, untuk

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak kulak / membeli shabu ke Madura namun saat itu Bang VENDOS (dalam lidik) menawarkan untuk membeli di Surabaya sehingga terdakwa langsung berangkat ke Surabaya untuk membeli / kulak Shabu, saat sampai di Surabaya daerah Dupak Bang VENDOS menunggu dipinggir jalan, kemudian terdakwa diajak kerumah temannya di daerah Dupak untuk membeli shabu namun sebelumnya dikatakan tiap 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- dan yang akan beli terdakwa sebanyak 6 gram sehingga uang yang milikinya tidak cukup sehingga terdakwa menelpon SASMIANTO (dalam lidik) untuk minta uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang nantinya shabu tersebut akan diserahkan kepadanya untuk dijual kepada pelanggannya, setelah uang ditransfer kemudian digunakan untuk membeli shabu tersebut.

- Bahwa kemudian Saat itu membeli shabu sebanyak 6 gram dan diberi bonus oleh penjualnya sebanyak 0,30 gram sehingga jumlah kesemuanya 6,30 gram dan 1 gram diserahkan kepada Bang VENDOS (dalam lidik) sebagai upah karena sudah menunjukkan kepada penjual shabu dimaksud, selanjutnya terdakwa pulang ke Bondowoso dan sampai di rumahnya kemudian shabu tersebut ditimbang dan dipecah – pecah menjadi beberapa paket ada yang volume 0,80 Gram yang apabila dijual kepada orang lain dianggap sebagai 1 gram dan ada yang setengah gram yang saya masukkan kedalam plastik klip agar besar dan diisolasi hitam dan ada yang paket hemat yang di masukkan kedalam plastik klip ukuran paling kecil

- Bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO, pada hari Jum'at tanggal 17 April 2021, sekira jam 08.00 Wib, orang bernama DIDIK memesan kepada terdakwa butuh setengah gram kemudian diantarkan kerumahnya, setelah itu terdakwa memberi sedikit kepada SASMIANTO (dalam lidik) sebagai uji coba dan akan diserahkan kepadanya untuk dijual kepada orang lain namun terdakwa disuruh simpan dulu karena persediaanya masih banyak yang belum sempat terjual .---

- Bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO, sekira jam 19.45 Wib, DIDIK (dalam lidik) menghubungi terdakwa lagi untuk menyuruh kerumahnya dengan membawa shabu sebanyak 3 paket ukuran besar volume setengah gram dan 1 paket ukuran kecil pahe (paket hemat) karena temannya yang sebelumnya datang lagi memesan kembali kemudian terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Crystal dengan keuangan yang diserahkan kepada saya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saat di jalan Ds. Gayam Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso menuju rumah DIDIK, tiba – tiba ada petugas polisi diantaranya SASKI ARDIYAN PANDU dan saksi WIDI yang menghentikan terdakwa dan menggeledah badan dan sepeda motor

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan shabu tersebut sepeda motor yang dikendarainya ternyata diketemukan bungkus rokok Crystal berisi 3 paket shabu berat kotor, 1,65 gram, 1 paket kecil berat kotor 0,15 gram selain itu juga ada HP yang diamankan karena diduga sebagai sarana komunikasi, selanjutnya petugas menggeledah rumah terdakwa dan menemukan shabu sebanyak 1 klip isi 3 paket ukuran besar, 1 klip isi 2 paket ukuran besar, 1 klip isi 1 paket ukuran besar, 1 paket ukuran kecil / pahe, seperangkat alat bong dari botol kecil, 2 pipet kaca ada sisa shabu, 2 buah korek api, 1 pak plastik klip ukuran kecil, 1 buah isolasi kecil warna hitam, 1 buah gunting kecil, 1 unit timbangan, 1 dos isi pipet kaca isi 90 buah, 1 unit HP Nokia 130 hitam, uang tunai Rp. 100.000,-, 1 bungkus rokok crystal, 1 buah dompet kain motif bunga, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso..

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat dengan nama shabu-shabu, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 03831/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain **dengan kesimpulan** :

- Barang bukti Nomor 08203/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,021 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti Nomor 08204/2021/NNF berupa 1 pot berisikan urine \pm 30 ml milik terdakwa dan Nomor 08205/2021/NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah \pm 10 ml milik terdakwa ANDRI SUJATMIKO BIN GAGAK .
- Adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp. 100.000, dirampas untuk Negara
- 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa nomor, dipergunakan dalam perkara lain;-
- 3 paket shabu berat kotor 1,65 gram bersih 0,90 gram, 1 paket kecil berat kotor 0,15 gram bersih 0,2 gram, 1 klip isi 3 paket berat kotor 3,32 gram bersih 2,36 gram, 1 klip isi 2 paket berat kotor 1,32 gram bersih 0,61 gram, 1 klip isi 1 paket berat kotor 1,20 gram bersih 0,49 gram dan 1 paket ukuran kecil berat kotor 0,15 gram bersih 0,2 gram berat bersih keseluruhan 4,76 gram . dan Seperangkat alat bong dari botol kecil, 2 pipet kaca ada sisa shabu, 1 buah korek api , 1 pak plastik klip ukuran kecil, 1 buah isolasi kecil warna hitam , 1 buah gunting kecil, 1 unit timbangan kecil adalah 1 dos pipet kaca isi 90 buah , 1 unit HP Nokia 130 hitam, .-, (seratus ribu rupiah) , 1 bungkus rokok crystal , 1 buah dompet dompet kain motif bunga, Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ANDRI SUJATMIKO BIN GAGAK**, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jalan Desa Gayam Kecamatan Botolinggo, Kab. Bondowoso telah ditangkap oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana berkiatan dengan narkoba;-
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal, dari terdakwa ANDRI SUJATMIKO, sekira satu bulan yang lalu (pertengahan bulan Maret 2021) diajak oleh temannya bernama BEDOK (dalam lidik) alamat Ds. Lumutan – Botolinggo – Bondowoso untuk bisnis jual beli shabu dengan cara uang modal dari terdakwa separuh dan dari BEDOK separuh kemudian terdakwa diajak ke Sampang – Madura untuk kulak / membeli shabu sebanyak 5 Gram dengan keuangan Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sampai di Bondowoso kemudian terdakwa disuruh BEDOK untuk membeli plastik klip, timbangan dengan maksud shabu tersebut dipecah menjadi 6 paket yang kemudian diserahkan kepada SASMIANTO (dalam lidik) untuk dijual / diecer kepada pelangganya, semiinggu kemudian setelah SASMIANTO (dala lidik) membayar keuangan shabu sebanyak 6 paket tersebut kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada BEDOK (dalam lidik) untuk digunakan kulak / membeli lagi dan berturut turut sebanyak 2 kali membeli ke Sampang – Madura namun terdakwa tidak diajak hanya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi shabu dan disuruh untuk memecah menjadi beberapa paket untuk diserahkan /dijual kepada SASMIANTO (dalam lidik);-

- Bahwa pada minggu ketiga mengetahui bahwa BEDOK (dalam lidik) tidak sportif yang pada kesepakatan pertama hasil dibagi dua namun hingga uang modal dan keuntungan menjadi Rp. 16.000.000,- ternyata terdakwa hanya diberi sebanyak Rp. 5.000.000,- dengan rician sebesar Rp. 2.500.000,- merupakan uang modal dan Rp. 2.500.000,- adalah keuntungan sehingga terdakwa sudah berhubungan lagi dengan BEDOK;-

- Bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO, Pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, orang bernama DIDIK alamat Ds. Tarum Kec. Prajejan Kab. Bondowoso memesan shabu kepadanya dengan menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga kemudian terdakwa menghubungi Bang VENDOS (dalam lidik) yang dikenal sebagai anggota TNI AL yang dinas di Surabaya akan tetapi tidak mengetahui secara pasti kesatuannya, untuk diajak kulak / membeli shabu ke Madura namun saat itu Bang VENDOS (dalam lidik) menawarkan untuk membeli di Surabaya sehingga terdakwa langsung berangkat ke Surabaya untuk membeli / kulak Shabu, saat sampai di Surabaya daerah Dupak Bang VENDOS menunggu dipinggir jalan, kemudian terdakwa diajak kerumah temannya di daerah Dupak untuk membeli shabu namun sebelumnya dikatakan tiap 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- dan yang akan beli terdakwa sebanyak 6 gram sehingga uang yang miliknya tidak cukup sehingga terdakwa menelpon SASMIANTO (dalam lidik) untuk minta uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang nantinya shabu tersebut akan diserahkan kepadanya untuk dijual kepada pelanggannya, setelah uang ditransfer kemudian digunakan untuk membeli shabu tersebut;-

- Bahwa kemudian Saat itu membeli shabu sebanyak 6 gram dan diberi bonus oleh penjualnya sebanyak 0,30 gram sehingga jumlah kesemuanya 6,30 gram dan 1 gram diserahkan kepada Bang VENDOS (dalam lidik) sebagai upah karena sudah menunjukkan kepada penjual shabu dimaksud, selanjutnya terdakwa pulang ke Bondowoso dan sampai di rumahnya kemudian shabu tersebut ditimbang dan dipecah – pecah menjadi beberapa paket ada yang volume 0,80 Gram yang apabila dijual kepada orang lain dianggap sebagai 1 gram dan ada yang setengah gram yang saya masukkan kedalam plastik klip agar besar dan diisolasi hitam dan ada yang paket hemat yang di masukkan kedalam plastik klip ukuran paling kecil;-

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO, pada hari Jum'at tanggal 17 April 2021, sekira jam 08.00 Wib, orang bernama DIDIK memesan kepada terdakwa butuh setengah gram kemudian diantarkan kerumahnya, setelah itu terdakwa memberi sedikit kepada SASMIANTO (dalam lidik) sebagai uji coba dan akan diserahkan kepadanya untuk dijual kepada orang lain namun terdakwa disuruh simpan dulu karena persediaanya masih banyak yang belum sempat terjual;-
- Bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO, sekira jam 19.45 Wib, DIDIK (dalam lidik) menghubungi terdakwa lagi untuk menyuruh kerumahnya dengan membawa shabu sebanyak 3 paket ukuran besar volume setengah gram dan 1 paket ukuran kecil pahe (paket hemat) karena temannya yang sebelumnya datang lagi memesan kembali kemudian terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Crystal dengan keuangan yang diserahkan kepada saya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saat di jalan Ds. Gayam Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso menuju rumah DIDIK, tiba – tiba ada petugas polisi diantaranya SASKI ARDIYAN PANDU dan saksi WIDI yang menghentikan terdakwa dan menggeledah badan dan sepeda motor diketemukan shabu tersebut sepeda motor yang dikendarainya ternyata diketemukan bungkus rokok Crystal berisi 3 paket shabu berat kotor, 1,65 gram, 1 paket kecil berat kotor 0,15 gram selain itu juga ada HP yang diamankan karena diduga sebagai sarana komunikasi, selanjutnya petugas menggeledah rumah terdakwa dan menemukan shabu sebanyak 1 klip isi 3 paket ukuran besar, 1 klip isi 2 paket ukuran besar, 1 klip isi 1 paket ukuran besar, 1 paket ukuran kecil / pahe, seperangkat alat bong dari botol kecil, 2 pipet kaca ada sisa shabu, 2 buah korek api, 1 pak plastik klip ukuran kecil, 1 buah isolasi kecil warna hitam, 1 buah gunting kecil, 1 unit timbangan, 1 dos isi pipet kaca isi 90 buah, 1 unit HP Nokia 130 hitam, uang tunai Rp. 100.000,-, 1 bungkus rokok crystal, 1 buah dompet kain motif bunga, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke polres Bondowoso;-
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat dengan nama shabu-shabu, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;-
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 03831/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 08203/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,021 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-
- Barang bukti Nomor 08204/2021/NNF berupa 1 pot berisikan urine \pm 30 ml milik terdakwa Sunarti binti Rahman dan Nomor 08205/2021/NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah \pm 10 ml milik terdakwa ANDRI SUJATMIKO BIN GAGAK adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.

Unsur Setiap Orang ;

2.

Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;-

Menimbang, bahwa **Andri Sujatmiko Bin Gagak** setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Menimbang, bahwa namun demikian terbuktinya unsur pidana kesatu diatas tidaklah otomatis dapat dinyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena yang menjadi substansi dari dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) adalah akan dipertimbangkan selanjutnya jika unsur pokok dari dakwaan alternative ke-1 (kesatu) terbukti, maka barulah Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative ke-1 (kesatu);-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kesatu telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut ;-

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang unsur pidana diatas, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa unsur pidana tersebut bersifat alternatif artinya untuk menyatakan unsur pidana diatas terpenuhi menurut hukum, tidak harus semua elemen pidana dari unsur tersebut terbukti, melainkan cukup salah satu elemen pidana terpenuhi, maka unsur pidana kedua tersebut dinyatakan terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan unsur pidana kedua, dari persesuaian antara alat-alat bukti dan barang bukti dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa **ANDRI SUJATMIKO BIN GAGAK**, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jalan Desa Gayam Kecamatan Botolinggo, Kab. Bondowoso telah ditangkap oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkotika;-

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ANDRI SUJATMIKO, sekira pertengahan bulan Maret 2021 diajak oleh temannya bernama BEDOK (dalam penyelidikan) alamat Ds. Lumutan – Botolinggo – Bondowoso untuk bisnis jual beli shabu dengan cara uang modal dari terdakwa separuh dan dari BEDOK separuh kemudian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diajak ke Sampang – Madura untuk kulak / membeli shabu sebanyak 5 Gram dengan keuangan Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sampai di Bondowoso kemudian terdakwa disuruh BEDOK untuk membeli plastik klip, timbangan dengan maksud shabu tersebut dipecah menjadi 6 paket yang kemudian diserahkan kepada SASMIANTO (dalam penyelidikan) untuk dijual / diecer kepada pelanggannya, seminggu kemudian setelah SASMIANTO membayar keuangan shabu sebanyak 6 paket tersebut kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada BEDOK untuk digunakan kulak / membeli lagi dan berturut turut sebanyak 2 kali membeli ke Sampang Madura namun terdakwa tidak diajak hanya diberi shabu dan disuruh untuk memecah menjadi beberapa paket untuk diserahkan /dijual kepada SASMIANTO;-

Menimbang, bahwa pada minggu ketiga mengetahui bahwa BEDOK tidak sportif yang pada kesepakatan pertama hasil dibagi dua namun hingga uang modal dan keuntungan menjadi Rp. 16.000.000,- ternyata terdakwa hanya diberi sebanyak Rp. 5.000.000,- dengan rician sebesar Rp. 2.500.000,- merupakan uang modal dan Rp. 2.500.000,- adalah keuntungan sehingga terdakwa sudah berhubungan lagi dengan BEDOK;-

Menimbang, bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO, Pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, orang bernama DIDIK alamat Ds. Tarum Kec. Prajekan Kab. Bondowoso memesan shabu kepadanya dengan menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga kemudian terdakwa menghubungi Bang VENDOS (dalam lidik) yang dikenal sebagai anggota TNI AL yang dinas di Surabaya akan tetapi tidak mengetahui secara pasti kesatuannya, untuk diajak kulak / membeli shabu ke Madura namun saat itu Bang VENDOS (dalam lidik) menawarkan untuk membeli di Surabaya sehingga terdakwa langsung berangkat ke Surabaya untuk membeli / kulak Shabu, saat sampai di Surabaya daerah Dupak Bang VENDOS menunggu dipinggir jalan, kemudian terdakwa diajak kerumah temannya di daerah Dupak untuk membeli shabu namun sebelumnya dikatakan tiap 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- dan yang akan beli terdakwa sebanyak 6 gram sehingga uang yang milikinya tidak cukup sehingga terdakwa menelpon SASMIANTO (dalam lidik) untuk minta uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang nantinya shabu tersebut akan diserahkan kepadanya untuk dijual kepada pelanggannya, setelah uang ditransfer kemudian digunakan untuk membeli shabu tersebut;-

Menimbang, bahwa kemudian saat itu membeli shabu sebanyak 6 gram dan diberi bonus oleh penjualnya sebanyak 0,30 gram sehingga jumlah kesemuanya 6,30 gram dan 1 gram diserahkan kepada Bang VENDOS (dalam lidik) sebagai upah karena sudah menunjukkan kepada penjual shabu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, selanjutnya terdakwa pulang ke Bondowoso dan sampai di rumahnya kemudian shabu tersebut ditimbang dan dipecah – pecah menjadi beberapa paket ada yang volume 0,80 Gram yang apabila dijual kepada orang lain dianggap sebagai 1 gram dan ada yang setengah gram yang saya masukkan kedalam plastik klip agar besar dan diisolasi hitam dan ada yang paket hemat yang di masukkan kedalam plastik klip ukuran paling kecil;-

Menimbang, bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO, pada hari Jum'at tanggal 17 April 2021, sekira jam 08.00 Wib, orang bernama DIDIK memesan kepada terdakwa butuh setengah gram kemudian diantarkan kerumahnya, setelah itu terdakwa memberi sedikit kepada SASMIANTO (dalam lidik) sebagai uji coba dan akan diserahkan kepadanya untuk dijual kepada orang lain namun terdakwa disuruh simpan dulu karena persediaanya masih banyak yang belum sempat terjual;-

Menimbang, bahwa terdakwa ANDRI SUJATMIKO, sekira jam 19.45 Wib, DIDIK (dalam lidik) menghubungi terdakwa lagi untuk menyuruh kerumahnya dengan membawa shabu sebanyak 3 paket ukuran besar volume setengah gram dan 1 paket ukuran kecil pahe (paket hemat) karena temannya yang sebelumnya datang lagi memesan kembali kemudian terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Crystal dengan keuangan yang diserahkan kepada saya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saat di jalan Ds. Gayam Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso menuju rumah DIDIK, tiba – tiba ada petugas polisi diantaranya SASKI ARDIYAN PANDU dan saksi WIDI yang menghentikan terdakwa dan menggeledah badan dan sepeda motor diketemukan shabu tersebut sepeda motor yang dikendarainya ternyata diketemukan bungkus rokok Crystal berisi 3 paket shabu berat kotor, 1,65 gram, 1 paket kecil berat kotor 0,15 gram selain itu juga ada HP yang diamankan karena diduga sebagai sarana komunikasi , selanjutnya petugas menggeledah rumah terdakwa dan menemukan shabu sebanyak 1 klip isi 3 paket ukuran besar, 1 klip isi 2 paket ukuran besar, 1 klip isi 1 paket ukuran besar, 1 paket ukuran kecil / pahe, seperangkat alat bong dari botol kecil, 2 pipet kaca ada sisa shabu, 2 buah korek api, 1 pak plastik klip ukuran kecil, 1 buah isolasi kecil warna hitam, 1 buah gunting kecil, 1 unit timbangan, 1 dos isi pipet kaca isi 90 buah, 1 unit HP Nokia 130 hitam, uang tunai Rp. 100.000,-, 1 bungkus rokok crystal, 1 buah dompet kain motif bunga, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke polres Bondowoso;-

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat dengan nama shabu-shabu, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 03831/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 08203/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,021 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-
- Barang bukti Nomor 08204/2021/NNF berupa 1 pot berisikan urine \pm 30 ml milik terdakwa Sunarti binti Rahman dan Nomor 08205/2021/NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah \pm 10 ml milik terdakwa ANDRI SUJATMIKO BIN GAGAK adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan dihubungkan dengan unsur pidana kedua diatas, Majelis Hakim kemudian memberikan penilaian dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan Maret 2021 diajak oleh temannya yang sampai sekarang statusnya dalam penyelidikan, untuk pergi ke Sampang Madura, ketika itu terdakwa sudah mengetahui bahwa tujuannya bersama temannya adalah untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu;-

Menimbang, bahwa bahkan terdakwa secara sadar bersama dengan BEDOK saling patungan menambah masing-masing setengah dari harga narkotika jenis shabu yang hendak dibeli di Sampang Madura tersebut;-

Menimbang, bahwa dari kerjasama antara terdakwa dengan saudara BEDOK, bisa membeli narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sampang Madura, kemudian terdakwa dengan BEDOK kembali, dan setelah terdakwa berada di Bondowoso, terdakwa kembali disuruh oleh BEDOK untuk membeli plastic klip, timbangan digital agar digunakan membungkus maupun menimbang narkotika jenis shabu tersebut ke dalam bungkus atau paket kecil dan jumlahnya adalah sebanyak 6 (enam) oaket kecil, lalu terdakwa dan BEDOK menyerahkan bungkus kecil tersebut kepada saudara SASMIANTO untuk dijual atau diecer kepada pelanggan. Seminggu kemudian SASMIANTO menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkannya kembali kepada saudara BEDOK ;-

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil setoran tersebut digunakan oleh saudara BEDOK dan terdakwa untuk kembali membeli narkoba jenis shabu di Sampang Madura, dimana kegiatan tersebut telah berlangsung sebanyak 2 (dua) kali dan dengan metode atau modus operandi yang sama dengan sebelumnya;-

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2021 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa menerima pesanan narkoba jenis shabu dari seseorang yang diketahui bernama DIDIK sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;-

Menimbang, bahwa sekira jam 19.45 Wib, DIDIK (dalam lidik) menghubungi terdakwa lagi untuk menyuruh kerumahnya dengan membawa shabu sebanyak 3 paket ukuran besar volume $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 1 paket ukuran kecil pahe (paket hemat) karena temannya yang sebelumnya datang lagi memesan kembali kemudian terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Crystal dengan keuangan yang diserahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saat di jalan Ds. Gayam Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso menuju rumah DIDIK, tiba – tiba ada petugas polisi diantaranya SASKI ARDIYAN PANDU dan saksi WIDI yang menghentikan terdakwa dan menggeledah badan dan sepeda motor diketemukan shabu tersebut sepeda motor yang dikendarainya ternyata diketemukan bungkus rokok Crystal berisi 3 paket shabu berat kotor, 1,65 gram, 1 paket kecil berat kotor 0,15 gram selain itu juga ada HP yang diamankan karena diduga sebagai sarana komunikasi , selanjutnya petugas menggeledah rumah terdakwa dan menemukan shabu sebanyak 1 klip isi 3 paket ukuran besar, 1 klip isi 2 paket ukuran besar, 1 klip isi 1 paket ukuran besar, 1 paket ukuran kecil / pahe, seperangkat alat bong dari botol kecil, 2 pipet kaca ada sisa shabu, 2 buah korek api, 1 pak plastik klip ukuran kecil, 1 buah isolasi kecil warna hitam, 1 buah gunting kecil, 1 unit timbangan, 1 dos isi pipet kaca isi 90 buah, 1 unit HP Nokia 130 hitam, uang tunai Rp. 100.000,-, 1 bungkus rokok crystal, 1 buah dompet kain motif bunga, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke polres Bondowoso;-

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta hokum tentang kedudukan terdakwa, ternyata terdakwa dalam praktek peredaran narkoba jenis shabu tersebut sebagai orang **menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** baik kepada saudara SASMIANTO maupun saudara DIDIK, bahkan saudara terdakwa terlibat bersama dengan saudara BEDOK sebagai orang yang bersama-sama membeli narkoba dari daerah Sampang Madura kemudian dibawa dan dijual di Kabupaten Bondowoso;-

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata dalam praktek pembelian yang dilakukan oleh terdakwa dengan saudara BEDOK maupun menjual kepada saudara DIDIK dan menyerahkan kepada SASMIANTO tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka jelas perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum**;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ke-2 (kedua) telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua, maka seluruh unsur pidana dari pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dari pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan semua keadaan sebagai dampak dari perbuatan terdakwa, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 3 paket shabu berat kotor 1,65 gram bersih 0,90 gram, 1 paket kecil berat kotor 0,15 gram bersih 0,2 gram, 1 klip isi 3 paket berat kotor 3,32 gram bersih 2,36 gram, 1 klip isi 2 paket berat kotor 1,32 gram bersih 0,61 gram, 1 klip isi 1 paket berat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 1,20 gram bersih 0,49 gram dan 1 paket ukuran kecil berat kotor 0,15 gram bersih 0,2 gram berat bersih keseluruhan 4,76 gram . dan Seperangkat alat bong dari botol kecil, 2 pipet kaca ada sisa shabu, 1 buah korek api , 1 pak plastik klip ukuran kecil, 1 buah isolasi kecil warna hitam , 1 buah gunting kecil, 1 unit timbangan kecil adalah 1 dos pipet kaca isi 90 buah , 1 unit HP Nokia 130 hitam, ,- (seratus ribu rupiah) , 1 bungkus rokok crystal , 1 buah dompet dompet kain motif bunga, merupakan barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diperoleh sebagai hasil kejahatan, namun barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar abarang bukti tersebut dirampas untuk negara;-

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa nomor, adalah barang bukti yang digunakan sebagai sarana kejahatan dan telah ternyata masih akan digunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dengan berkas perkara untuk digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lainnya;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha dan upaya pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap narkoba, khususnya di Kabupaten Bondowoso;-
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-
- Terdakwa belum pernah dipidana dan masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya diwaktu mendatang;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI SUJATMIKO Bin GAGAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “;-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRI SUJATMIKO bin GAGAK tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-

Dirampas untuk negara;-

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa nomor;-

Tetap Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain.

- 3 paket shabu berat kotor 1,65 gram bersih 0,90 gram, 1 paket kecil berat kotor 0,15 gram bersih 0,2 gram, 1 klip isi 3 paket berat kotor 3,32 gram bersih 2,36 gram, 1 klip isi 2 paket berat kotor 1,32 gram bersih 0,61 gram, 1 klip isi 1 paket berat kotor 1,20 gram bersih 0,49 gram dan 1 paket ukuran kecil berat kotor 0,15 gram bersih 0,2 gram berat bersih keseluruhan 4,76 gram . dan Seperangkat alat bong dari botol kecil, 2 pipet kaca ada sisa shabu, 1 buah korek api , 1 pak plastik klip ukuran kecil, 1 buah isolasi kecil warna hitam , 1 buah gunting kecil, 1 unit timbangan kecil adalah 1 dos pipet kaca isi 90 buah , 1 unit HP Nokia 130 hitam, -, (seratus ribu rupiah) , 1 bungkus rokok crystal , 1 buah dompet dompet kain motif bunga,

Dirampas Untuk Dimusnahkan;-

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Selasa, 21 September 2021**, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.